



Kementerian
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi



Organisasi
Perburuhan
Internasional

Peraturan Perundang-undangan tentang **Pengawasan Ketenagakerjaan** **di Indonesia**



Kementerian
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi



Organisasi
Perburuhan
Internasional

Peraturan Perundang-undangan tentang Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia

Daftar Isi

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2003	5
Konvensi ILO No. 81, 1947	13
Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010	27
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 of 2011	45

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2003**

**Tentang
Pengesahan Konvensi ILO No. 81
Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan
dalam Industri dan Perdagangan**

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2003**

**Tentang
Pengesahan *ILO Convention No. 81 Concerning Labour
Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO No. 81
Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri
dan Perdagangan)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan serta untuk menjamin penegakan hukum dan perlindungan tenaga kerja, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- b. bahwa ketentuan Konvensi ILO No. 81 dapat lebih menjamin pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia sesuai dengan standar internasional;
- c. bahwa Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ketiga puluh tanggal 11 Juli 1947 di Jenewa, Swiss, telah menyetujui *ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu mengesahkan *ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) dengan Undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *ILO CONVENTION NO. 81 CONCERNING LABOUR INSPECTION IN INDUSTRY AND COMMERCE* (KONVENSİ ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN).

Pasal 1

Mengesahkan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juli 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2003
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BAMBANG KESOWO

**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 91**

**Penjelasan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2003**

**Tentang
Pengesahan *ILO Convention No. 81 Concerning Labour
Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO No. 81
mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri
dan Perdagangan)**

I. UMUM

Masalah ketenagakerjaan di masa datang akan terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada masa perkembangan tersebut pergeseran nilai dan tata kehidupan akan banyak terjadi. Pergeseran dimaksud tidak jarang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu penyempurnaan terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan. Dengan demikian pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem mengemban misi dan fungsi agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat ditegakkan.

Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin.

Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu meratifikasi *ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) sehingga pengawasan ketenagakerjaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif sesuai standar ILO.

II. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI

1. Konvensi ILO No. 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan meminta semua negara anggota ILO untuk melaksanakan sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja.
2. Agar sistem pengawasan ketenagakerjaan dalam Industri dan perdagangan mempunyai pengaturan yang sesuai dengan standar internasional sehingga dirasa perlu untuk mengesahkan Konvensi ILO No. 81.

III. ALASAN INDONESIA MENGESAHKAN KONVENSI

1. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.
2. Agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang independen dan kebijakan yang sentralistik.
3. Selama ini pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kedua Undang-undang tersebut secara eksplisit belum mengatur mengenai kemandirian profesi Pengawas Ketenagakerjaan serta supervisi tingkat pusat sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 81. Dengan meratifikasi Konvensi ILO No. 81 memperkuat pengaturan pengawasan ketenagakerjaan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dan sebagai anggota ILO mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan ketentuan yang bersifat internasional termasuk standar ketenagakerjaan internasional.

IV. POKOK-POKOK KONVENSI

1. Negara anggota ILO yang memberlakukan Konvensi ini harus melaksanakan sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja.
2. Sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja harus diterapkan di seluruh tempat kerja berdasarkan perundang-undangan, yang pengawasannya dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

3. Fungsi sistem pengawasan ketenagakerjaan harus :
 - a. menjamin penegakan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan serta kesejahteraan, tenaga kerja anak serta orang muda dan masalah-masalah lain yang terkait.
 - b. memberikan informasi tentang masalah-masalah teknis kepada pengusaha dan pekerja/buruh mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati peraturan perundang-undangan.
 - c. memberitahukan kepada pemerintah mengenai terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan yang secara khusus tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengawasan ketenagakerjaan harus berada di bawah supervisi dan kontrol pemerintah pusat.
5. Pemerintah Pusat harus menetapkan peraturan-peraturan untuk meningkatkan :
 - a. kerjasama yang efektif antara unit pengawasan dengan instansi pemerintah lainnya dan swasta yang menangani kegiatan serupa.
 - b. kerjasama antara Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan pengusaha dan pekerja/buruh atau organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh.
6. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang status hubungan kerja dan syarat tugasnya diatur sedemikian rupa sehingga menjamin pelaksanaan tugas pengawasan ketenagakerjaan yang independen.
7. Sesuai dengan syarat-syarat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional, maka pengawas ketenagakerjaan harus :
 - a. direkrut dengan memperhatikan syarat-syarat jabatan.
 - b. memperoleh pelatihan agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
8. Persyaratan rekrutmen dan pelatihan harus ditetapkan oleh pemerintah.
9. Jumlah dan spesialisasi Pengawas Ketenagakerjaan harus mencukupi untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang efektif.
10. Pejabat yang berwenang mempunyai kewajiban :
 - a. menetapkan pengaturan-pengaturan yang diperlukan agar Pengawas Ketenagakerjaan dapat diberikan kantor lokal, perlengkapan dan fasilitas transportasi yang memadai sesuai dengan persyaratan tugas pekerjaan.
 - b. membuat pengaturan-pengaturan yang diperlukan untuk mengganti biaya perjalanan Pengawas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka.
11. Pengawas Ketenagakerjaan atau kantor pengawasan lokal harus memberikan laporan secara periodik kepada kantor pengawasan pusat mengenai hasil kegiatan pengawasan.
12. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib memberikan laporan terhadap pelaksanaan Konvensi tersebut.

V. PASAL DEMI PASAL

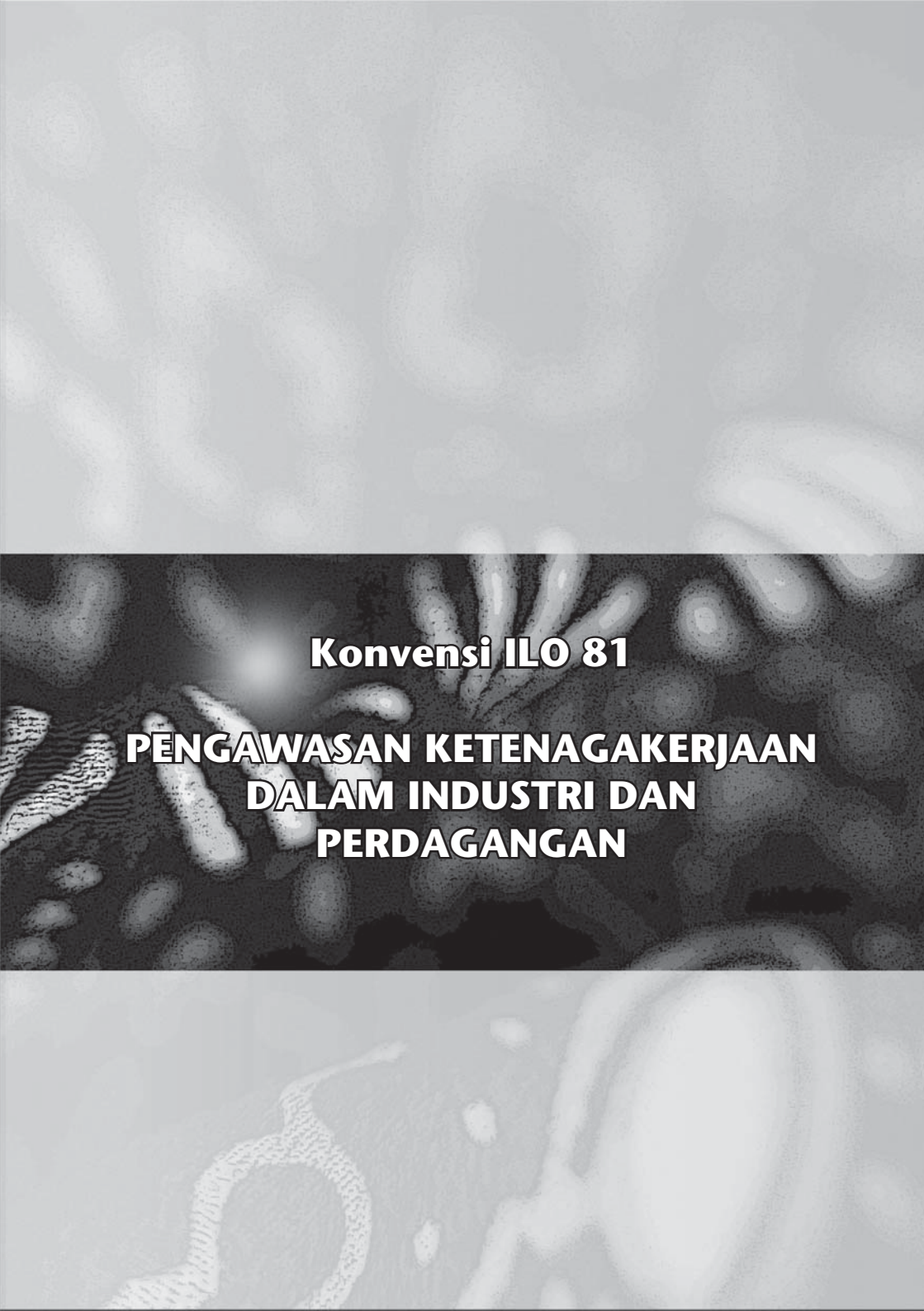
Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara terjemahan Konvensi dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya, maka yang berlaku adalah salinan naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4309



Konvensi ILO 81

**PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DALAM INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN**

Konvensi 81

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diundangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan Sidangnya yang Ke-tigapuluh pada tanggal 19 Juni 1947, dan

Setelah menerima beberapa usulan tertentu yang berkaitan dengan pengorganisasian pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan, yang merupakan agenda keempat persidangan, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan tersebut harus berbentuk konvensi internasional,

Menyetujui pada tanggal sebelas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh, Konvensi ini, yang dapat disebut Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan 1947 :

BAGIAN I

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI

Pasal 1

Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang memberlakukan Konvensi ini harus melaksanakan sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja industri.

Pasal 2

1. Sistem pengawasan ketenagakerjaan dalam tempat kerja industri harus diterapkan di seluruh tempat kerja di mana ketentuan perundang-undangan mengenai kondisi kerja dan perlindungan pekerja saat melaksanakan pekerjaannya dapat ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan.
2. Perundang-undangan atau peraturan nasional dapat mengecualikan pelaksanaan konvensi ini bagi perusahaan pertambangan dan transportasi atau bagian dari kedua jenis perusahaan tersebut.

Pasal 3

1. Fungsi sistem pengawasan ketenagakerjaan adalah :
 - (a) menjamin penegakan ketentuan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan pekerja saat melaksanakan pekerjaannya, seperti ketentuan yang berkaitan dengan jam kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan, penggunaan pekerja anak dan orang muda serta masalah-masalah lain yang terkait, sepanjang ketentuan tersebut dapat ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan;
 - (b) memberikan keterangan teknis dan nasehat kepada pengusaha dan pekerja mengenai cara yang paling efektif untuk menaati ketentuan hukum;
 - (c) memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan yang secara khusus tidak diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
2. Tugas lain yang dapat menjadi tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan tidak boleh menghalangi pelaksanaan tugas pokok pengawas atau mengurangi kewenangannya dan ketidakberpihakannya yang diperlukan bagi pengawas dalam berhubungan dengan pengusaha dan pekerja.

Pasal 4

1. Sejauh praktek-praktek administratif Anggota memungkinkan, pengawasan ketenagakerjaan harus berada di bawah pengawasan dan kendali pemerintah pusat.
2. Dalam hal negara federal, istilah "pemerintahan pusat" berarti pemerintah federal atau pemerintahan pusat dari unit federasi.

Pasal 5

Pihak yang berwenang harus menerapkan pengaturan yang sesuai untuk memajukan:

- (a) kerjasama efektif antara unit pengawasan dengan unit pelayanan pemerintah lainnya, serta lembaga umum atau swasta yang menangani kegiatan serupa; dan
- (b) kerjasama antara pegawai pengawasan ketenagakerjaan dengan pengusaha dan pekerja atau organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja.

Pasal 6

Pegawai pengawas harus terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang status dan kondisi pekerjaannya sedemikian rupa sehingga ada jaminan keberlangsungan pekerjaan dan kemandirian dari perubahan pemerintahan dan dari pengaruh luar yang tidak patut.

Pasal 7

1. Sesuai dengan syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil yang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan nasional, penerimaan pengawas ketenagakerjaan harus dilaksanakan semata-mata berdasarkan persyaratan untuk menjalankan tugasnya.
2. Cara untuk menilai persyaratan yang tersebut di atas ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
3. Pengawas ketenagakerjaan harus dilatih dengan pelatihan yang sesuai untuk menjalankan tugasnya.

Pasal 8

Baik laki-laki maupun perempuan dapat ditunjuk sebagai pegawai pengawas; dan apabila diperlukan tugas khusus dapat diberikan kepada pengawas laki-laki atau perempuan.

Pasal 9

Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin agar tenaga ahli teknis dan spesialis yang memenuhi syarat termasuk spesialis di bidang kedokteran dan obat-obatan, perekayasa, kelistrikan dan kimia, dilibatkan dalam tugas pengawasan, dengan cara yang dianggap paling sesuai dengan kondisi nasional, dengan maksud untuk menjamin penegakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja pada saat melaksanakan pekerjaan. Keterlibatan tenaga ahli dan spesialis yang tersebut di atas juga dimaksudkan untuk menyelidiki pengaruh proses, bahan dan metode kerja terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja.

Pasal 10

Jumlah pengawas ketenagakerjaan harus mencukupi untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang efektif dengan mempertimbangkan :

- (a) pentingnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pengawas, khususnya :
 - i) jumlah, sifat, ukuran, dan situasi tempat kerja yang dapat diawasi;
 - ii) jumlah dan klasifikasi pekerja di tempat kerja bersangkutan; dan
 - iii) jumlah serta kerumitan ketentuan hukum yang harus ditegakkan.
- (b) sarana material yang dapat dipergunakan oleh pengawas; dan
- (c) kondisi praktis agar kunjungan pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pasal 11

1. Pihak yang berwenang menerapkan pengaturan yang diperlukan agar pengawas ketenagakerjaan dapat memiliki:
 - (a) kantor lokal yang dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan dapat dipakai oleh semua orang yang terkait;
 - (b) fasilitas transportasi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka, apabila transportasi umum tidak tersedia.
2. Pihak yang berwenang harus menerapkan pengaturan yang diperlukan untuk mengganti biaya perjalanan dan pengeluaran tambahan pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 12

1. Pengawas ketenagakerjaan yang diberikan mandat berhak untuk :
 - (a) secara bebas, memasuki setiap tempat kerja yang dapat diawasi di setiap saat, baik siang maupun malam, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; dan
 - (b) pada siang hari, memasuki setiap tempat yang diperkirakan dapat diawasi; dan
 - (c) melakukan pemeriksaan, pengujian atau penyelidikan yang dipandang perlu untuk meyakinkan bahwa ketentuan hukum benar-benar ditaati, dan khususnya:
 - i) memeriksa pengusaha atau pegawai perusahaan, baik sendiri atau dengan kehadiran saksi, mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan hukum.
 - ii) meminta buku-buku, catatan atau dokumen lain yang penyimpanannya diwajibkan oleh perundang-undangan atau peraturan nasional mengenai kondisi kerja, untuk memastikan bahwa buku-buku, catatan atau dokumen tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan tersebut, dan untuk menyalin atau mengutip dokumen tersebut.
 - iii) mewajibkan pemasangan peringatan yang diharuskan oleh ketentuan hukum.
 - iv) mengambil atau membawa contoh bahan-bahan dan zat yang digunakan atau dipakai untuk dianalisa dengan pemberitahuan kepada pengusaha atau wakilnya.
2. Pada saat kunjungan pengawasan, pengawas harus memberitahu pengusaha atau wakilnya tentang kehadirannya, kecuali bila pengawas tersebut mempertimbangkan bahwa pemberitahuan itu akan merugikan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 13

1. Pengawas ketenagakerjaan harus diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah dengan maksud untuk memperbaiki penyimpangan yang ditemui di bangunan, tata

letak atau metode kerja yang mungkin dapat mengancam kesehatan atau keselamatan pekerja.

2. Sesuai dengan hak banding kepada otoritas peradilan atau administratif yang dimungkinkan oleh ketentuan hukum, pengawas harus diberi kewenangan, dalam rangka melaksanakan langkah-langkah tersebut di atas, untuk membuat atau menyuruh dibuatnya perintah yang mengharuskan:
 - (a) perubahan atas instalasi atau bangunan, dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan hukum tentang kesehatan dan keselamatan pekerja; atau
 - (b) tindakan segera apabila ada ancaman yang membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja.
3. Apabila prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak sesuai dengan praktek administratif atau hukum Anggota, pengawas memiliki hak untuk meminta kepada pihak yang berwenang untuk mengeluarkan perintah atau untuk mengambil langkah-langkah segera.

Pasal 14

Instansi pengawasan ketenagakerjaan harus diberitahukan tentang adanya kecelakaan kerja dan kasus penyakit akibat kerja dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan atau peraturan nasional.

Pasal 15

Berdasarkan ketentuan pengecualian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan atau peraturan nasional, pengawas ketenagakerjaan :

- (a) dilarang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung di perusahaan yang diawasi;
- (b) diancam dengan hukuman yang sesuai atau tindakan disipliner agar tidak membuka rahasia manufaktur atau komersial atau proses kerja yang diketahui pada waktu menjalankan tugas, bahkan setelah selesai meninggalkan pekerjaan sebagai pengawas; dan
- (c) harus memegang teguh rahasia sumber setiap pengaduan tentang adanya kesalahan dan pelanggaran perundang-undangan atau peraturan dan tidak boleh memberitahukan kepada pengusaha atau wakilnya bahwa kunjungan pengawasan dilakukan berdasarkan atas adanya laporan pengaduan tersebut.

Pasal 16

Tempat kerja harus diawasi sesering dan selengkap mungkin untuk menjamin pelaksanaan ketentuan hukum yang efektif.

Pasal 17

1. Orang-orang yang melanggar atau mengabaikan pelaksanaan ketentuan hukum yang dapat ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan harus dikenakan tuntutan hukum segera tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengecualian dapat dilakukan melalui perundang-undangan atau peraturan nasional tentang kasus-kasus dimana pemberitahuan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan perbaikan atau pencegahan perlu diberikan.
2. Pengawas ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan dan nasihat daripada memulai atau menyarankan tuntutan.

Pasal 18

Ancaman hukuman yang sesuai terhadap pelanggaran ketentuan hukum yang ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan dan terhadap usaha menghalangi pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan tugasnya harus diatur dalam perundang-undangan atau peraturan nasional dan dilaksanakan secara efektif.

Pasal 19

1. Pengawas ketenagakerjaan atau kantor pengawasan lokal sesuai dengan keadaan yang ada harus memberikan laporan periodik kepada kantor pengawasan pusat mengenai hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan.
2. Laporan tersebut harus dibuat dengan cara tertentu dan mencakup materi sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh kantor pusat; laporan tersebut harus disampaikan secara rutin sebagaimana ditetapkan oleh kantor pusat dan paling tidak sekali dalam setahun.

Pasal 20

1. Kantor pengawasan pusat harus menerbitkan laporan umum tahunan mengenai pengawasan yang berada di bawah wewenangnya.
2. Laporan umum tahunan itu harus diterbitkan dalam waktu yang sesuai sesudah akhir tahun dimana pengawasan tersebut dilaksanakan dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua belas bulan.
3. Salinan laporan tahunan harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuahan Internasional dalam waktu yang sesuai setelah penerbitan laporan itu dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan.

Pasal 21

Laporan tahunan yang diterbitkan oleh kantor pengawasan pusat harus mencakup materi sebagai berikut dan hal-hal lain yang relevan sepanjang hal-hal tersebut berada di bawah kewenangan kantor pusat :

- (a) perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan pekerjaan pelayanan pengawasan;
- (b) pegawai pengawas ketenagakerjaan;
- (c) statistik tempat kerja yang dapat diawasi dan jumlah pekerja yang bekerja di tempat tersebut;
- (d) statistik kunjungan pengawasan;
- (e) statistik pelanggaran dan sanksi yang diterapkan;
- (f) statistik kecelakaan kerja;
- (g) statistik penyakit akibat kerja.

BAGIAN II

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PERDAGANGAN

Pasal 22

Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang memberlakukan Bagian Kedua dari Konvensi ini wajib memiliki sistem pengawasan di tempat kerja perdagangan.

Pasal 23

Sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja perdagangan wajib diberlakukan di tempat kerja di mana ketentuan hukum yang berkaitan dengan kondisi dan persyaratan kerja serta perlindungan terhadap pekerja saat melaksanakan pekerjaannya dapat ditegakkan oleh pengawas.

Pasal 24

Sistem pengawasan di tempat kerja perdagangan wajib mematuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 3 hingga Pasal 21 dari Konvensi ini, sepanjang persyaratan-persyaratan tersebut dapat dilaksanakan.

BAGIAN III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

1. Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini diperkenankan, dengan melampirkan suatu deklarasi pada ratifikasi Konvensi tersebut, untuk mengecualikan pemberlakuan Bagian Kedua dari Konvensi ini.
2. Setiap Anggota yang telah membuat deklarasi tersebut diperkenankan untuk mencabutnya kembali dengan membuat deklarasi baru.
3. Setiap Anggota yang memberlakukan dan mengikatkan diri pada deklarasi yang dibuat berdasarkan ayat 1 pasal ini wajib menjelaskan, setiap tahun dalam laporan tahunannya mengenai pelaksanaan Konvensi ini, kedudukan hukum masing-masing beserta pelaksanaannya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Bagian Kedua Konvensi ini dan juga menjelaskan sampai sejauh mana pengaruh yang telah diberikan, atau pengaruh yang diusulkan untuk diberikan, terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud.

Pasal 26

Dalam hal adanya keraguan mengenai apakah suatu perusahaan, bagian atau pelayanan dari suatu perusahaan atau tempat kerja merupakan suatu usaha, bagian atau tempat kerja yang terkena pemberlakuan Konvensi ini atau tidak, maka pihak yang berwenang wajib menjawab dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat pertanyaan ini.

Pasal 27

Dalam Konvensi ini, istilah “ketentuan hukum” mencakup undang-undang dan peraturan, ketentuan putusan arbitrase dan kesepakatan bersama yang mempunyai kekuatan hukum dan yang dapat ditegakkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 28

Wajib dimasukkan ke dalam laporan tahunan yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional keterangan lengkap mengenai semua undang-undang dan peraturan yang berpengaruh terhadap Konvensi ini.

Pasal 29

1. Dalam hal Anggota yang wilayah hukumnya mencakup daerah yang cukup luas yang, karena jumlah penduduknya yang sedikit atau karena tahapan pembangunan wilayah tersebut, menyebabkan pihak berwenang berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi ini menjadi tidak mungkin atau tidak praktis untuk dilaksanakan

secara efektif, maka pihak yang berwenang dapat mengecualikan daerah tersebut dari pemberlakuan Konvensi ini, baik secara menyeluruh maupun dengan pengecualian bagi perusahaan atau pekerjaan tertentu yang oleh pihak yang berwenang dianggap cocok untuk dikecualikan.

2. Setiap Anggota wajib menyebutkan, dalam laporan tahunan untuk pertama kali mengenai pelaksanaan Konvensi ini yang dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, harus menyebutkan setiap daerah yang diusulkan untuk dikecualikan seperti ditentukan dalam pasal ini dan wajib memberikan alasan pengecualiannya. Setelah lewat tanggal laporan tahunan yang pertama, tidak ada Anggota yang diperbolehkan menggunakan ketentuan pasal ini, kecuali untuk daerah-daerah yang sudah disebutkan.
3. Setiap Anggota yang menggunakan ketentuan-ketentuan pasal ini, dalam laporan tahunan berikutnya harus menyebutkan daerah-daerah yang dinyatakan bebas dari pemberlakuan ketentuan-ketentuan pasal ini.

Pasal 30

1. Sehubungan dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional sebagaimana diubah dengan Perangkat Amandemen Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, 1946, selain dari wilayah sebagaimana dimaksud ayat 4 dan 5 dari pasal perubahan tersebut, setiap anggota Organisasi yang meratifikasi Konvensi ini harus menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional segera setelah ratifikasi sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa :
 - (a) Wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah di mana ketentuan-ketentuan Konvensi ini wajib diberlakukan tanpa perubahan sama sekali;
 - (b) wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah di mana ketentuan-ketentuan Konvensi ini wajib diberlakukan dengan perubahan-perubahan, disertai dengan rincian mengenai perubahan-perubahan tersebut;
 - (c) wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah di mana ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak dapat diberlakukan, disertai alasan-alasan mengapa Konvensi ini tidak dapat diberlakukan.
 - (d) wilayah di mana diberlakukan atau tidaknya ketentuan-ketentuan Konvensi ini belum diputuskan.
2. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud sub-ayat (a) dan (b), ayat 1 Pasal ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ratifikasi dan memiliki kekuatan hukum ratifikasi.
3. Setiap Anggota dapat sewaktu-waktu dengan pernyataan berikutnya menunda seluruh atau sebagian pertimbangan yang dibuat melalui naskah asli pernyataan dengan memperhatikan ketentuan sub-ayat (b), (c), atau (d) yang tercantum dalam ayat 1 Pasal ini.

4. Setiap Anggota dapat sewaktu-waktu mencabut ratifikasi Konvensi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal mengenai maksud perubahan atas syarat-syarat perubahan terdahulu dan menyatakan pendirian sekarang sehubungan dengan wilayah tersebut.

Pasal 31

1. Apabila subyek Konvensi ini berada di dalam lingkup kekuasaan otonomi dari suatu wilayah non-metropolitan, maka Anggota yang bertanggung jawab atas hubungan internasional dari wilayah yang bersangkutan dapat, dengan persetujuan dari pemerintah wilayah tersebut, menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional suatu deklarasi atas nama wilayah tersebut yang berisi pernyataan menerima kewajiban-kewajiban yang dibebankan Konvensi ini.
2. Deklarasi yang berisi pernyataan menerima kewajiban-kewajiban yang dibebankan Konvensi ini dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional oleh :
 - (a) dua atau lebih Anggota Organisasi sehubungan dengan wilayah yang berada di bawah wewenang bersama Anggota-Anggota tersebut; atau
 - (b) lembaga atau organisasi internasional yang berwenang, yang bertanggung jawab atas administrasi wilayah yang bersangkutan berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sejenisnya, sehubungan dengan wilayah tersebut.
3. Deklarasi-deklarasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat-ayat terdahulu dari Pasal ini harus menyebutkan apakah ketentuan-ketentuan Konvensi ini akan diberlakukan di wilayah yang bersangkutan tanpa perubahan atau dengan perubahan; apabila deklarasi tersebut menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi ini baru akan diberlakukan dengan perubahan, deklarasi tersebut wajib menyebutkan rincian-rincian dari perubahan-perubahan yang dimaksud.
4. Anggota, para Anggota atau badan internasional terkait yang berwenang dapat sewaktu-waktu, dengan membuat deklarasi baru, membatalkan seluruh atau sebagian hak untuk melakukan suatu perubahan seperti yang dimaksud di dalam deklarasi sebelumnya.
5. Anggota, para Anggota atau badan internasional terkait yang berwenang dapat sewaktu-waktu, dimana ratifikasi Konvensi ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan dari Pasal 34, menyampaikan kepada Direktur Jenderal suatu deklarasi baru yang membuat perubahan-perubahan atas pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam deklarasi sebelumnya serta menyatakan pendirian yang sekarang sehubungan dengan pemberlakuan Konvensi ini.

BAGIAN IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftar.

Pasal 33

1. Konvensi ini mengikat hanya bagi Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftar oleh Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan berlaku bagi setiap Anggota dua belas bulan setelah tanggal ratifikasinya didaftar.

Pasal 34

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya, setelah ratifikasi tersebut melampaui jangka waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dengan menyampaikan keterangan Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftar. Pembatalan itu tidak akan berlaku hingga satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan yang dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun sebagaimana tersebut dalam ayat tersebut di atas tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan dalam pasal ini, akan terikat untuk sepuluh tahun lagi, dan setelah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

Pasal 35

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional wajib memberitahukan kepada segenap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi deklarasi dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi.
2. Pada saat memberitahukan kepada Anggota Organisasi tentang pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal wajib meminta perhatian Anggota Organisasi mengenai tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

Pasal 36

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional wajib menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ikhwal mengenai semua ratifikasi deklarasi dan pembatalan yang didaftarkanya menurut ketentuan pasal-pasal tersebut di atas.

Pasal 37

Pada waktu yang dianggap perlu, Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional wajib menyampaikan kepada Konferensi laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini dan wajib mempertimbangkan perlunya mengagendakan, dalam Sidang Umum Konferensi, perubahan Konvensi ini seluruhnya atau sebagian.

Pasal 38

1. Apabila Konferensi menyetujui sebuah Konvensi baru yang memperbaiki Konvensi ini secara keseluruhan atau sebagian, kecuali Konvensi baru menentukan lain, maka :
 - (a) ratifikasi oleh Anggota atas Konvensi baru yang memperbaiki, secara hukum dengan sendirinya berarti pembatalan secara langsung atas Konvensi ini tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 34 di atas, jika dan bilamana Konvensi baru yang memperbaiki itu mulai berlaku;
 - (b) sejak tanggal Konvensi baru yang memperbaiki itu berlaku, Konvensi ini tidak dapat disahkan lagi oleh Anggota.
2. Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi aslinya bagi Anggota yang telah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi yang memperbaikinya.

Pasal 39

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis kedua-duanya adalah resmi.

Teks asli konvensi adalah teks asli (otentik) yang disetujui pada Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional ke-30, yang diselenggarakan di Jenewa, dan ditutup pada tanggal 11 Juli 1947.

Dalam hal ini Konvensi tersebut telah disahkan pada tanggal 19 Juli 1947.

**PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2010**



Presiden
Republik Indonesia

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);



Presiden
Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce* (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



Presiden
Republik Indonesia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
2. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada Kementerian yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.



Presiden
Republik Indonesia

Pasal 2

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi yang meliputi :

- a. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan;
- b. Pengawas Ketenagakerjaan; dan
- c. Tata cara pengawasan ketenagakerjaan.

BAB II

UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

- (1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lingkungan organisasi unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dibentuk jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan didukung dengan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 5

- (1) Pengawasan ketenagakerjaan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi antar unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Koordinasi Tingkat Nasional;
 - b. Koordinasi Tingkat Provinsi.

Pasal 6

- (1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat menyelenggarakan rapat Koordinasi Tingkat Nasional yang dihadiri oleh seluruh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam rapat Koordinasi Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, dapat mengikutsertakan instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 7

Hasil rapat Koordinasi Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi pedoman pelaksanaan Koordinasi Tingkat Provinsi.

Pasal 8

- (1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi menyelenggarakan



Presiden
Republik Indonesia

rapat Koordinasi Tingkat Provinsi yang dihadiri seluruh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam rapat Koordinasi Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi, dapat mengikutsertakan instansi Pemerintah dan instansi Pemerintah Daerah terkait dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 9

- (1) Hasil rapat Koordinasi Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan rapat kerja teknis operasional.

Pasal 10

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di wilayahnya kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di wilayahnya kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.



Pasal 12

Menteri melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara nasional kepada Presiden.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan tata cara pelaporan pengawasan ketenagakerjaan diatur oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pengawas Ketenagakerjaan dilakukan pengadaan Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Pengadaan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil baru sebagai Pengawas Ketenagakerjaan;
 - b. Pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Pengadaan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Presiden
Republik Indonesia

Pasal 16

- (1) Menteri menetapkan Rencana Kebutuhan Pengawas Ketenagakerjaan secara nasional.
- (2) Penetapan Rencana Kebutuhan Pengawas Ketenagakerjaan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini dan disesuaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kebutuhan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memenuhi Pengawas Ketenagakerjaan yang berdaya guna dan berhasil guna dilakukan peningkatan kualitas Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Peningkatan kualitas Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 18

Instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat melakukan pembinaan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan bertugas melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Ketenagakerjaan juga diberikan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 20

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengawas Ketenagakerjaan wajib :

- a. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan;
- b. tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Pasal 21

Ketentuan mengenai hak, kewajiban, tugas dan wewenang Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 22

- (1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Tata cara pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan atas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang berdampak nasional atau internasional, maka unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan pengawasan ketenagakerjaan.



Presiden
Republik Indonesia

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dimana permasalahan tersebut terjadi.

BAB V

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 24

- (1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat melakukan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka pembinaan terhadap unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melimpahkan pelaksanaannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dimaksudkan untuk mendukung kemampuan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 26

Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi bidang :



Presiden
Republik Indonesia

- a. kelembagaan;
- b. sumber daya manusia Pengawas Ketenagakerjaan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. pendanaan;
- e. administrasi;
- f. sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 27

Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui :

- a. bimbingan;
- b. konsultasi;
- c. penyuluhan;
- d. supervisi dan pemantauan;
- e. sosialisasi;
- f. pendidikan dan pelatihan;
- g. pendampingan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
- h. kegiatan lain dalam rangka pembinaan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, diatur oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Apabila unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum juga mampu setelah dilakukan pembinaan pengawasan



Presiden
Republik Indonesia

ketenagakerjaan, maka untuk sementara pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat.

- (2) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat menyerahkan kembali urusan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah mampu menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI

JARINGAN INFORMASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 30

Dalam rangka pengawasan ketenagakerjaan dibentuk jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan sebagai satu kesatuan sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 31

Jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. sebagai sarana pelayanan informasi;
- b. meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan di bidang pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 32

- (1) Jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a. pusat jaringan;



- b. anggota jaringan.
- (2) Pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat.
- (3) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi;
 - b. unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pasal 33

Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi bertindak sebagai pusat jaringan di Provinsi dengan anggota jaringan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 34

Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan pengelolaan data dan informasi dalam jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 35

- (1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat sebagai pusat jaringan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan kepada anggota jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.



Pasal 36

- (1) Pihak lain dapat menjadi anggota jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara menjadi anggota jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan dibebankan kepada anggaran pusat jaringan dan masing-masing anggota jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pengawasan ketenagakerjaan, Menteri dapat melakukan :
 - a. kerjasama internasional di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - b. pemberian penghargaan; dan
 - c. pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
ttd
Dr. M. Iman Santoso

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.02/MEN/I/2011**



Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Republik Indonesia

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.02/MEN/I/2011**

**TENTANG
PEMBINAAN DAN KOORDINASI
PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13, Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.20/MEN/IX/2005 tentang Pola Karir dan Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
2. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada kementerian yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan adalah serangkaian kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi mengenai kelembagaan, sumber daya manusia pengawasan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, pendanaan, administrasi, dan sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan.
6. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mendukung kemampuan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan secara terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan sesuai kebijakan nasional dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pendanaan;
 - e. administrasi;
 - f. sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan.

- (2) Pelaksanaan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. bimbingan;
 - b. konsultasi;
 - c. penyuluhan;
 - d. supervisi dan pemantauan;
 - e. sosialisasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. pendampingan;
 - h. evaluasi.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 5

Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 6

Peningkatan kinerja melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. penyusunan rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan hasil analisis objek pengawasan ketenagakerjaan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan sosial ekonomi daerah;
- b. pendataan obyek pengawasan ketenagakerjaan sebagai bahan penyusunan peta kerawanan norma ketenagakerjaan, penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- c. penyebarluasan norma ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- d. pengelolaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan berupa pemeriksaan, pengujian dan penyidikan;
- e. penerbitan perijinan pemakaian peralatan produksi, pengesahan peralatan/instalasi dan sarana proteksi, pemberian rekomendasi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lisensi petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja;
- f. penetapan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja;

- g. penetapan perhitungan upah dan/atau upah kerja lembur;
- h. pembinaan penerapan dan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- i. pembinaan pembentukan dan peningkatan aktivitas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
- j. pembinaan dan pemberdayaan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) serta evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan;
- k. pembinaan pembentukan dan peningkatan aktivitas kader norma kerja;
- l. pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dokter perusahaan dan/atau dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, auditor SMK3, petugas, operator, dan teknisi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- m. pembinaan pembentukan komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- n. pembinaan dalam pencegahan diskriminasi penerapan norma ketenagakerjaan;
- o. pemberian penghargaan di bidang ketenagakerjaan;
- p. koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga dan asosiasi profesi terkait;
- q. pelaporan hasil kegiatan pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, melakukan bimbingan, supervisi, pendampingan, dan evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Manusia Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 8

Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan;
- b. meningkatkan kualitas pengawas ketenagakerjaan;
- c. penugasan dan penempatan.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan berdasarkan beban kerja, objek pengawasan ketenagakerjaan dan formasi sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, mengusulkan calon peserta pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan kepada Menteri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, mengusulkan peserta pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan kepada Menteri melalui Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - b. pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan bidang keahlian/spesialis;
 - c. pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan (up grading);
 - d. bimbingan teknis;
 - e. seminar;
 - f. lokakarya;
 - g. pelatihan bagi pelatih;
 - h. studi banding; dan/atau
 - i. pemagangan/pendampingan.
- (2) Materi peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan rencana kerja pemeriksaan/pengujian;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian;
 - c. penetapan dan perhitungan;
 - d. penyebarluasan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - e. penyidikan di bidang ketenagakerjaan;
 - f. pengembangan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - g. kerjasama dan koordinasi dengan mitra kerja; dan/atau
 - h. pelaporan hasil pemeriksaan/pengujian.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Peserta pendidikan dan pelatihan pengawasan ketenagakerjaan yang dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan, ditunjuk sebagai pengawas ketenagakerjaan oleh Menteri.
- (2) Pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan serta ditempatkan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan, supervisi, pendampingan, dan evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Pembinaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan untuk meningkatkan kemampuan operasional unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kantor;
 - b. perlengkapan kantor;
 - c. fasilitas transportasi;
 - d. peralatan pemeriksaan dan pengujian;
 - e. seragam dan atribut pengawas ketenagakerjaan;
 - f. kartu legitimasi; dan
 - g. penunjang operasional lainnya.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan, konsultasi, supervisi dan pemantauan serta evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kelima Pendanaan

Pasal 15

- (1) Pembinaan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan biaya operasional pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap perencanaan dan pemanfaatan anggaran untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kemampuan pengawas ketenagakerjaan;
 - b. penyebarluasan norma ketenagakerjaan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. penyidikan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. pengelolaan jaringan informasi;
 - g. penyelenggaraan administrasi teknis dan penyidikan;
 - h. koordinasi fungsional; dan
 - i. kerjasama pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) Anggaran operasional pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan pembinaan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan, konsultasi, supervisi dan pemantauan serta evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Keenam Administrasi

Pasal 17

- (1) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

- (2) Administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengelolaan data pengawas ketenagakerjaan;
 - b. pengelolaan rencana kerja unit dan pengawas ketenagakerjaan;
 - c. pengelolaan data obyek pengawasan ketenagakerjaan
 - d. pengelolaan data kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian pengawas ketenagakerjaan;
 - e. pengelolaan data perijinan dan/atau pengesahan obyek pengawasan ketenagakerjaan;
 - f. pengelolaan data mitra kerja pengawasan ketenagakerjaan (kelembagaan dan personil);
 - g. pengelolaan data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; dan
 - h. pengelolaan laporan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengadaan penyelenggara administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan usulan peserta pendidikan dan pelatihan administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan usulan peserta pendidikan dan pelatihan administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri melalui Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan, konsultasi, supervisi dan pemantauan serta evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Ketujuh **Sistem Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan**

Pasal 19

Pembinaan sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk menjamin tersedianya informasi ketenagakerjaan pada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 20

- (1) Sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibentuk melalui penyelenggaraan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Penyelenggaraan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup memasukkan, mengolah, dan menyajikan data pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) Informasi pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data:
 - a. sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan;
 - b. obyek pengawasan ketenagakerjaan;
 - c. kegiatan pengawasan ketenagakerjaan;
 - d. kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - e. kelembagaan dan mitra kerja pengawasan ketenagakerjaan;
 - f. perijinan dan rekomendasi; dan
 - g. ketenagakerjaan lainnya.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan pembinaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan, konsultasi, pendampingan, supervisi dan pemantauan serta evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

BAB III

KOORDINASI UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 22

- (1) Koordinasi antar unit kerja pengawasan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mencapai kesamaan pandang dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Koordinasi antar unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat nasional dan tingkat provinsi.
- (3) Koordinasi pada tingkat pemerintah kabupaten/kota dilakukan melalui rapat kerja teknis operasional pengawasan ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu Koordinasi Tingkat Nasional

Pasal 23

- (1) Koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan untuk membahas dan/atau menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. kebijakan dan strategi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
 - b. program dan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan;
 - c. harmonisasi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. kebutuhan lembaga, sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan, administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan dan penyelenggaraan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan;
 - e. penajaman pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
 - f. permasalahan ketenagakerjaan nasional dan internasional.
- (2) Koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Rapat koordinasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dihadiri oleh seluruh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 25

Hasil koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Koordinasi Tingkat Provinsi

Pasal 26

- (1) Koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diselenggarakan untuk melaksanakan hasil rapat koordinasi tingkat nasional.

- (2) Dalam rapat koordinasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan/atau disepakati hal-hal sebagai berikut:
- a. kondisi pengawasan ketenagakerjaan setempat;
 - b. kebutuhan lembaga, sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan, administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan dan penyelenggaraan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan;
 - c. koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
 - d. harmonisasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan antar pemerintah kabupaten/kota;
 - e. keseimbangan program dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan antar kabupaten/kota;
 - f. praktek dan/atau pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan disesuaikan dengan kebutuhan daerah tanpa menyimpang dari kebijakan nasional;
 - g. tata cara penanganan dan penyelesaian kasus bidang ketenagakerjaan;
 - h. hasil pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 27

- (1) Koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui rapat koordinasi tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat koordinasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 28

Hasil koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota dan menjadi bahan rapat koordinasi tingkat nasional.

Bagian Ketiga **Rapat Kerja Teknis Operasional**

Pasal 29

- (1) Guna meningkatkan kinerja pengawas ketenagakerjaan dan mendukung rapat koordinasi tingkat provinsi, unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota dapat melaksanakan rapat kerja teknis operasional.
- (2) Rapat kerja teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas dan menyepakati upaya-upaya melaksanakan hasil rapat koordinasi tingkat nasional dan tingkat provinsi.
- (3) Dalam rapat kerja teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan/atau disepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. kondisi pengawasan ketenagakerjaan setempat;
 - b. kebutuhan lembaga, sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan, administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan dan penyelenggaraan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan;
 - c. koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
 - d. harmonisasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dengan lembaga/instansi di pemerintah kabupaten/kota;
 - e. praktek dan/atau pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan disesuaikan dengan kebutuhan daerah tanpa menyimpang dari kebijakan nasional;
 - f. peran pengawasan ketenagakerjaan dalam pertumbuhan sosial ekonomi setempat;
 - g. tata cara penanganan dan penyelesaian kasus bidang ketenagakerjaan;
 - h. hal-hal lain yang dipandang perlu dalam pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 30

- (1) Rapat kerja teknis operasional pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diselenggarakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat kerja teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh pengawas ketenagakerjaan pada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 31

Hasil rapat kerja teknis operasional pengawasan ketenagakerjaan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 digunakan sebagai bahan rapat koordinasi tingkat provinsi.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 32

- (1) Biaya pelaksanaan koordinasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya koordinasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Biaya rapat teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III KETENTUAN LAIN

Pasal 33

Ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2011

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
Drs. H.A MUHAJIMIN ISKANDAR, M.Si.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2011

MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
PATRIALIS AKBAR, SH.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

Sunarno, SH., MH